

PENGARUH SISTEM ELEKTRONIK PENDAFTARAN, PELAPORAN, PEMBAYARAN, DAN PEMOTONGAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Mayang Putri Setyowidodo

mayangputris66@gmail.com

Fidiana Fidiana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the empirical effect of system of E-Registration, E-Billing, E-Filing, and E-Bupot on the taxpayers' compliance at Pratama Tax Service Office Surabaya Gubeng. Furthermore, this research's population used taxpayers, both personal taxpayers and institution taxpayers at KPP Pratama Surabaya Gubeng. This research used a quantitative method. Meanwhile, this research sampel used an incidental sampling method, i.e., a sampel collection technique based on the coincidental obtained 100 sampels. Besides, the data collection technique of this research used survey method. Moreover, the data source used primary data in the form of a questionnaire with a likert scale of 1 until 5 shared. Moreover, the data analysis of this research used multiple linier regresion. The data processing of this research used the SPSS 23 version. The result of this research showed that system of E-Registration, E-Billing, E-filing, E-Bupot had an positive effect on the taxpayers' compliance at Pratama Tax Service Office Surabaya Gubeng. This showed that the better tax system it would increase the taxpayers' compliance.

Keywords: e-registration, e-billing, e-filing, e-bupot, taxpayers compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh sistem *E-Registration, E-Billing, E-Filing, dan E-Bupot* terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang berada pada KPP Pratama Surabaya Gubeng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *incidental sampling*, yaitu sebuah teknik pengambilan sampel yang berdasarkan kebetulan sebanyak 100 sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey. Sumber data yang digunakan merupakan data primer berupa kuesioner dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5 yang dibagikan pada responden. Analisis data menggunakan analisis linier berganda. Pengolahan data yang digunakan adalah SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *E-Registration, E-Billing, E-Filing, E-Bupot* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin baiknya sistem perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: e-registration, e-billing, e-filing, e-bupot, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar dalam penerimaan kas Negara, Khususnya bagi Negara Indonesia. Hampir 75% pemasukan dari Negara Indonesia berasal dari pajak. Maka tidak heran jika tarif pajak setiap tahunnya akan naik. Soemitro (2007) menyatakan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak akan semakin tinggi pula penerimaan pajak suatu Negara. Sehubungan dengan itu maka perkembangan tentang peningkatan

perpajakan akan terus berlangsung saat ini. Oleh karena itu adanya reformasi perpajakan mulai peraturan perpajakan dan tentang administrasi perpajakan, hal ini diharapkan agar basis perpajakan akan semakin luas dan penerimaan perpajakan akan terus bertambah setiap tahunnya.

Pajak merupakan unsur utama dalam menyokong keberlangsungan negara seperti untuk menunjang kegiatan perekonomian, menunjang roda pemerintahan, dan menyediakan fasilitas umum. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga Negara. Mengingat semakin pentingnya pajak sebagai pemasukan Negara maka perlu kesadaran bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nurmantu (2005) menyebutkan bahwa salah satu yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dengan pemahaman tentang wajib pajak akan membantu kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya salah satunya beberapa wajib pajak yang belum siap atau belum sepenuhnya memahami sistem administrasi modern. Menurut Nugraheni (2015:4) banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*). Jika semua wajib pajak berfikiran seperti itu maka akan semakin meurunnya kepatuhan wajib pajak dalam negeri. Fidiana (2015) menyatakan kepatuhan merupakan tulang punggung tercapainya target pajak.

Tabel 1
Proporsi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)
Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	1.294,26	1.060,84	82%
2016	1.355,20	1.105,97	82%
2017	1.283,60	1.151,03	90%
2018	1.424,00	1.313,33	92%
2019	1.577,60	1.331,06	84%

Sumber: www.kemenkeu.go.id tahun 2020

Tahun 2020 memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita dihadapkan dengan wabah (*Covid-19*) yang baru pertama kali terjadi menyerang semua Negara. Pada masa pandemi kita juga harus menerapkan protokol kesehatan, yang dimana semua negara dan kota sedang menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Adanya PSBB ini sebagian besar masyarakat tidak bisa keluar rumah atau berpergian. Selain itu aktivitas perekonomian juga terkena dampak dari wabah virus ini. Pandemi *covid-19* juga dapat mempengaruhi sektor perpajakan, dimasa pandemi dapat menurunkan penerimaan pajak di banyak negara. Penurunan penerimaan tersebut disebabkan oleh perlambatan dan disrupsi aktivitas ekonomi. Hal-hal fundamental seperti penurunan basis pajak, gangguan sistem administrasi pajak, serta penurunan kepatuhan pajak juga dapat memengaruhi penerimaan pajak secara signifikan. Wajib pajak yang telah membayar dan melaporkan pajak terutang secara tepat waktu, maka wajib pajak dapat dianggap patuh (Pramushinta dan Siregar, 2011:174).

Direktorat Jendral Pajak memiliki beberapa sistem pemungutan pajak yaitu, *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Dengan teknologi internet yang semakin canggih rata-rata wajib pajak lebih dominan dengan *Self Assessment System* dengan sistem ini dapat membantu wajib pajak untuk membayar pajaknya tanpa datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan adanya sistem ini wajib pajak bisa menghitung dan menyetorkan pajaknya dengan cara pribadi atau dengan sendirinya. Pengaruh perkembangan dan penerapan sistem teknologi juga berpengaruh besar pada aspek pemerintahan yaitu aspek perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan

teknologi yang berfungsi untuk memberikan keefektifan dan keefisienan dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada wajib pajak. Sehingga DJP memodernisasi sistem perpajakan seperti *E-filling* (Pelaporan) merupakan sistem online perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan SPT secara *real* dan *online*, Siregar (2020) mendefinisikan *E-Filling* merupakan proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. *E-billing* (Pembayaran) yaitu sistem *online* perpajakan yang digunakan wajib pajak untuk pembayaran pajak secara online dengan menggunakan kode billing, Pratama *et al.*, (2019) mendefinisikan *E-Billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik melalui online dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi. *E-registration* (Pendaftaran) merupakan sistem pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online, *E-Registration* merupakan suatu sistem pendaftaran wajib pajak dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak dan perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak melalui internet yang secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak (Halim *et al.*, 2014). E-Bupot (Pemotongan) merupakan formulir yang digunakan pihak pemotong atau pemungut pajak sebagai bukti telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26, Tambun dan Permana (2019) mendefinisikan E-Bupot merupakan suatu aplikasi yang disediakan DJP untuk digunakan dalam membuat bukti pemotongan dan pelaporan pajak seperti SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik. Sejak tahun 2014, DJP menyatukan semua layanan pelaporan dan pembayaran pajak di bawah satu sistem. DJP juga membuat situs DJP Online (djponline.pajak.go.id) sebagai pusat pelayanan Surat Pajak Tahunan (SPT) elektronik. Modernisasi sistem perpajakan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan DJP mengawasi pelaksanaan kebijakan perpajakan agar sesuai dengan *Good Governance*. Sebagian besar masyarakat masih belum paham tentang kepatuhan wajib pajak, karena terkadang wajib pajak hanya mendaftarkan diri melalui *E-Registration* tetapi tidak patuh dalam membayar pajaknya. Adapula wajib pajak yang mendaftarkan diri dan membayar pajaknya secara tepat waktu melalui *E-Billing* namun tidak melaporkan SPT melalui *E-Filling* dan tidak memotong pajaknya melalui E-Bupot. Menurut Rahayu (2010) menyebutkan kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Dengan di bentuknya sistem administrasi perpajakan modern dengan di dukung dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas di harapkan bisa membantu meningkatkan penerimaan pajak ke kas negara setiap tahunnya. Menurut Fasmi dan Misra (2014) menyatakan modernisasi administrasi perpajakan merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang bisa mengubah pola pikir dan perilaku pegawai pajak (pelayan fiskus) serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak menjadi suatu organisasi yang profesional dengan citra yang baik dipandangan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Sistem Elektronik Pendaftaran, Pelaporan, Pembayaran, dan Pemotongan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah penerapan sistem *E-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, (2) Apakah penerapan sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, (3) Apakah penerapan sistem *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, (4) Apakah penerapan sistem E-Bupot berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?.

TINJAUAN TEORITIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: "Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Menurut Nurmantu (2005:70) mendefinisikan kepatuhan perpajakan yaitu "suatu keadaan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya." Terdapat dua macam kepatuhan wajib pajak yaitu, Kepatuhan formal dan Kepatuhan Material. Kepatuhan formal adalah suatu situasi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni semua isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi penerimaan pajak pada daerah setiap tahunnya, maka dari itu pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mempermudah wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

E-Registration

Menurut Pandiangan (2008: 34) menyatakan *E-Registration* merupakan sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem berbasis online yang terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu yang pertama sistem ini dapat membantu wajib pajak dalam sarana pendaftaran wajib pajak secara online dan yang kedua sistem ini juga dipergunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran wajib pajak. Sistem ini dapat membantu wajib pajak untuk mendaftarkan datanya dengan cepat, praktis, dan efisien. *E-Registration* tidak hanya untuk pendaftaran NPWP saja, namun sistem ini dapat dimanfaatkan untuk perubahan data wajib pajak dan PKP (Pengusaha Kena Pajak), pemindahan wajib pajak, penghapusan NPWP, dan pencabutan pengukuhan PKP melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan DJP. Sejak tahun 2005 sistem *E-Registration* mulai efektif digunakan dengan wajib pajak yang akan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Adanya pembaruan peraturan dari KEP-173//PJ/2004 menjadi PER-24/PJ/2009 menyebabkan perubahan yang berbeda dengan tata cara pendaftaran melalui sistem e-Registration. Perubahan tersebut dapat dilihat dari petugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak perlu lagi menunggu berkas pendaftaran dari Wajib Pajak untuk melakukan proses validasi NPWP, serta perubahan-perubahan administrative lainnya yang menjadi lebih baik. Sehingga dengan adanya sistem *E-Registration* dapat memudahkan wajib pajak dan juga dapat memudahkan petugas yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak dapat dengan mudah menyimpan berkas dengan mudah.

E-Filling

E-Filling merupakan sistem pelaporan SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui online, sehingga wajib pajak dapat melaporkannya secara pribadi. Manfaat penerapan *E-Filling* ini tidak hanya dirasakan oleh wajib pajak saja, namun juga dapat bermanfaat bagi kantor pajak dengan cepatnya penerimaan SPT dan lebih efisien dalam sistem administrasi. Menurut Pohan (2017) mendefinisikan sistem *E-Filling* adalah cara penyampaian SPT tahunan PPh secara online dan real time melalui internet pada laman atau website Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa manfaat *E-Filling* dapat kita lihat dapat mempermudah perekaman data SPT tanpa harus antri di KPP, mengurangi berkas secara fisik dokumen perpajakan yang akan beresiko hilang dan rusak dalam penyimpanan, karena dengan sistem ini semua berkas akan tersimpan dalam dokumen dan sewaktu-waktu dapat kita buka kembali tanpa harus takut akan kehilangan dokumen tersebut.

E-Billing

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 26/PJ/2014 sistem *E-Billing* adalah metode pembayaran elektronik secara online dengan menggunakan kode billing. Kode billing merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *E-Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Pembayaran pajak menggunakan sistem *E-Billing* ini secara resmi diterapkan pada seluruh wajib pajak pada 1 Januari 2016. Sistem *E-Billing* ini juga akan membantu wajib pajak untuk mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan tepat dan benar. Menurut Pandiangan (2014) mendefinisikan sistem *E-Billing* adalah proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta Billing, pembuatan kode Billing, pembayaran berdasarkan kode Billing, dan rekonsiliasi Billing dalam sistem Modul Penerimaan Negara. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui bank atau pos presepri dengan menggunakan kode billing yang telah didapatkan dalam waktu 48 jam, jika melebihi batas waktu yang di tentukan wajib pajak harus membuat kode billing kembali. Sehingga sistem *E-Billing* dapat membantu pembayaran pajak oleh wajib pajak hanya dengan menggunakan kode billing yang sudah didapat lalu wajib pajak dapat membayar pajaknya melalui bank maupun kantor pos, dan membantu wajib pajak untuk membuat surat setoran pajak. meminimalis kejadian human error dalam perekaman dan penyeteroran data, memberikan kebebasan wajib pajak untuk merekam data setoran secara pribadi.

E-Bupot

E-Bupot merupakan aplikasi resmi yang dirancang oleh DJP untuk formulir bukti pemotong atau pemugut pajak telah memotong pph pasal 23 dan pph pasal 26. Wajib pajak baik PKP atau wajib pajak pribadi yang terkena pemotongan pph pasal 23 dan 26 wajib untuk membuat bukti potong melalui E-Bupot. Formulir E-Bupot juga merupakan pertanggung jawaban bahwasannya telah dilakukan pemotongan pph pasal 23 dan pph pasal 26. E-bupot merupakan sistem yang di tambahkan pada situs DJP Online. Adapun syarat untuk menggunakan sistem ini yaitu, wajib pajak melakukan pemotongan pph pasal 23 dan 26 dalam satu tahun masa pajak, wajib pajak menerbitkan bukti potongnya jika pengasilan bruto lebih dari 100 juta, sudah pernah menyampaikan SPT masa elektronik ke KPP, jika wajib pajak badan sudah harus terdaftar di KPP dan memiliki E-Fin jika ingin menyampaikan SPT pph pasal 23 dan 26 wajib pajak badan harus sudah memiliki sertifikat elektronik. Pemerintah juga rutin melakukan sosialisasi mengenai E-Bupot. Hal ini dinilai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem ini menunjukkan suatu peningkatan dalam layanan administrasi perpajakan yang memasuki era digital dan semakin canggihnya teknologi. Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan kewajiban pada wajib pajak untuk membuat buki potong pph pasal 23 dan 26 melalui E-Bupot pada bulan Mei 2019.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sistem *E-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Registration merupakan suatu sistem pendaftaran bagi wajib pajak dan pengukuhan wajib pajak melalui internet dengan cara online. Selain untuk pendaftaran dan pengukuhan wajib pajak, sistem ini juga berfungsi untuk pencabutan pengukuhan wajib pajak, dan perubahan data wajib pajak. Menurut hasil penelitian Herlambang (2020) menyatakan penerapan sisem *E-Registration* berpengaruh positif terhadap wajib pajak dalam lingkungan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI). Hal ini dapat ditunjukkan dengan cukup pahamnya wajib pajak dalam IGTKI tentang penerapan sistem *E-Registration*. Karena dengan adanya sistem *E-Registration* ini wajib pajak merasa terbantu untuk mendapatkan NPWP nya secara cepat dan efisien. *E-Registration* juga memudahkan wajib pajak yang tempat tinggalnya jauh dari KPP sehingga wajib pajak tidak perlu ke KPP. Beberapa manfaat

dari *E-Registration* yang dapat mendukung mengapa sistem ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Sistem *E-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-Filling merupakan suatu cara untuk penyampaian SPT secara online melalui internet dan website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>). Tujuan *E-Filling* untuk mencapai transparansi antara wajib pajak dan aparat pajak agar tidak ada terjadinya korupsi. Selain itu sistem ini dapat membantu wajib pajak karena kemudahan dan manfaatnya. Menurut hasil penelitian Lado dan Budiantara (2018) mendefinisikan Hasil penelitian ini mendukung hipotesis menyatakan Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di dalam ruang lingkup PNS. Sistem *E-Filling* merupakan sistem yang membantu wajib pajak dalam penyampaian SPT nya secara ontime dan realtime. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu wajib pajak yang belum melaporkan SPT nya agar terbantu untuk penyampaian SPT dengan mudah dan efektif. Sehingga sistem ini dapat membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem *E-Filling* dapat berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak, namun tidak sedikit dari penelitian yang mengatakan bahwa sistem ini berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa saja disebabkan karena belum adanya pemahaman dan dan penguasaan internet pada beberapa wajib pajak.

H₂: Sistem *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sistem *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pencapaian target pajak yang telah di targetkan maka perlu ditumbuhkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya Direktorat Jendral Pajak dalam mendukung kemudahan pembayaran pajak maka dengan cara mempermudah sistem administrasi bagi wajib pajak menggunakan sistem *E-Billing*. Menurut penelitian yang dilakukan Iswara (2018) menyatakan penerapan sistem administrasi *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu semakin mudah wajib pajak dalam membayar maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Sistem *E-Billing* ini dapat memudahkan wajib pajak maupun Direktorat Jendral Pajak dalam mempermudah proses pembayaran pajak jika dibandingkan dengan sistem lama yang dianggap kurang efektif. Jadi, dengan adanya sistem ini dapat memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, dan diharapkan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya. Dengan demikian kenapa sistem ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃: Sistem *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sistem *E-Bupot* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Sistem *E-Bupot* merupakan sistem online untuk formulir pemotongan pada pph pasal 23 dan pph pasal 26. Penerapan sistem ini menunjukkan suatu peningkatan dalam layanan administrasi perpajakan yang memasuki era digital yang selalu menggunakan elektronik yang memudahkan wajib pajak dan semakin canggihnya teknologi akan membantu wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Menurut penelitian Tambun dan Permana (2019) menyatakan pengaruh *E-bupot* dapat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. hadirnya *E-Bupot* memberikan kemudahan bagi pengusaha kena pajak untuk membuat bukti potongan pajaknya secara pribadi. Pembuatan bukti potong ini bisa dilakukan semua pengusaha kena pajak tanpa ada tanda tangan basah atau secara langsung, serta bukti potong akan tersimpan secara aman pada sistem administrasi resmi Direktorat Jenderal Pajak, tanpa harus khawatir akan hilangnya bukti potong yang telah di buat. Hal ini

yang dapat menyebabkan sistem E-Bupot berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₄: Sistem E-Bupot berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Rerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian ini yang memiliki variabel dependen *E-Registration*, *E-Filling*, *E-Billing*, *E-Bupot*, dan dengan variabel independen kepatuhan wajib pajak. Maka, teori dan perumusan hipotesis yang telah dijelaskan di atas maka rerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, metode ini merupakan suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Siyoto dan Sodik (2015) mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, dan juga terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Gubeng Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak akan di teliti dan ditarik kesimpulan. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Menurut Duli (2019) mendefinisikan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *incidental sampling*. Sampling incidental adalah sebuah teknik pengambilan sampel yang berdasarkan kebetulan, sehingga siapa saja yang berada di KPP. Pemilihan metode ini diambil mengingat cukup sulitnya mendapatkan responden untuk penelitian terkait perpajakan. Mengingat juga kondisi pandemi seperti ini sehingga akan lebih sulitnya menemukan responden yang berada di KPP Pratama Gubeng.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yaitu sejumlah daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup.

Dalam kuesioner tertutup, responden harus memilih jawaban yang telah disediakan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kuesioner diberikan langsung kepada responden yang dapat ditemui secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang mempengaruhinya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Variabel ini diukur dengan instrument pertanyaan dan jawaban diukur menggunakan skala likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan variabel dependen. Variabel dalam penelitian ini adalah *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Variabel-variabel ini diukur menggunakan skala likert dengan 5 (lima) alternatif jawaban. Perinciannya adalah sebagai berikut: (1) Sangat Tidak Setuju (STS), (2) Tidak Setuju (TS), (3) Netral (N), (4) Setuju (S), (5) Sangat Setuju (SS).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila membayar pajaknya dengan teratur. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan indikator yang terdapat pada kuisisioner yang dibuat oleh Putri (2018) memformulasikan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari, pengisian SPT oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaporan SPT secara tepat waktu, pembayaran pajak tepat waktu.

E-Registration

Sistem E-Registration merupakan sistem pendaftaran diri wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak yang dilakukan secara online dan realtime, sehingga melalui sistem ini wajib pajak akan mendaftarkan diri tanpa ke kantor pelayanan perpajakan. Penelitian ini mengukur pengaruh sistem *E-Registration* mengacu pada kuisisioner Putri (2018) mendefinisikan sistem *E-Registration* diukur dengan fitur yang mempermudah wajib pajak, pembuatan NPWP dengan cepat, keunggulan sistem *E-Registration* memperhemat waktu wajib pajak karena tidak perlu datang langsung ke KPP.

E-Filling

Pelayanan pengisian dan penyampaian SPT Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui online dan real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Indikator penerapan *E-Filling* dapat kita lihat dalam kuisisioner Herlambang (2020) mendefinisikan sistem *E-Filling* kemudahan pelaporan SPT dimana saja dan kapan saja, dengan adanya sistem ini wajib pajak tidak perlu datang ke KPP untuk melaporkan SPT nya, penghitungan pajak bisa lebih mudah dan cepat, sistem *E-Filling* lebih ramah lingkungan karena tidak perlu menggunakan kertas lagi, dengan sistem ini wajib pajak dapat menjamin kelengkapan datanya.

E-Billing

Merupakan sistem pembayaran pajak melalui online yang dilakukan secara pribadi menggunakan kode billing melalui ATM, mobile banking, maupun kantor pos. Penelitian ini mengacu pada kuisisioner yang telah dibuat oleh Herlambang (2020) memformulasikan dalam kuisisionernya untuk mengukur *E-Billing* dengan cara efisiensi sistem *E-Billing*, kemudahan wajib pajak dalam menggunakan sistem ini, kenyamanan dan keamanan sistem,

menghemat biaya yang dikeluarkan wajib pajak, sistem ini fleksibel dengan aktivitas wajib pajak.

E-Bupot

Merupakan sistem yang membantu wajib pajak mengenai pemotongan pph pasal 23 dan 26 yang dilakukan secara online. Sistem ini membantu pengusaha kena pajak dapat memotong dan membuat bukti potong secara pribadi. Penelitian ini mengacu pada indikator-indikator pada kuisisioner yang dibuat oleh Siregar (2020) mendefinisikan sistem ini membantu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak mengetahui cara penggunaannya, dapat menggunakan dan mengakses dengan mudah, merasakan kemudahan pada sistem ini.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini untuk menganalisis hasil penelitian ini yaitu teknik analisis Regresi Linier Berganda. Metode analisis menggunakan analisis statistik dengan perhitungan menggunakan SPSS.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan memberi suatu gambaran tentang demografi responden penelitian meliputi pendidikan, jenis kelamin, usia, latar belakang pendidikan dan masa kerja yang termasuk dalam data demografi. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017:147). Pengujian ini digunakan untuk melihat gambaran dari seluruh sampel dan untuk memahami variabel-variabel penelitian agar lebih mudah karena uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai penyimpangan baku (standar deviasi) dan masing-masing variabel.

Uji Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan baik apabila memenuhi dua syarat yaitu valid dan reliable. Untuk mengetahui data yang akan dihasilkan dapat akurat, dipercaya, dan diandalkan sehingga penelitian ini dapat diterima, maka akan dilakukan uji validitas dan uji reabilitas.

Uji Validitas

Merupakan uji suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau kebenarannya yang diukur. Menurut Ghazali (2016) menyebutkan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya sebuah kuisisioner suatu penelitian. Dalam hal ini koefisien yang dinilai signifikannya lebih kecil dari 5% (*level of significance*) menunjukkan bahwa pertanyaan atau pernyataan sudah sah sebagai pembentuk indikator. Pada penelitian ini validitas diukur dengan besarnya nilai sig, jika nilai sig < 0,05 maka variabel tersebut dikatakan valid, jika nilai sig > 0,05 maka variabel dikatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Digunakan untuk mengukur kestabilan dan kekonsistenan responden dalam menjawab kuisisioner. Menurut Ghazali (2016:147) mendefinisikan suatu instrument dinyatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden atas pertanyaan tersebut konstan atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas atau variabel atau konstruk dikatakan baik jika memiliki nilai *Alpha Cronbach's* > 0,70. Uji reabilitas diperlukan dalam penelitian ini karena untuk

menetapkan suatu instrumen yang dalam hal ini kuisioner dapat digunakan lebih dari satu kali dengan responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas juga untuk memastikan data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk menguji kenormalan model regresi yaitu menggunakan Uji Statistik Non-Parametrik (Ghozali, 2016: 154). Kriteria uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-smirnov* adalah jika nilai signifikansi *Kolmogorov-smirnov* > 0,05, maka data berdistribusi normal. Maka sebaliknya jika nilai signifikansi *Kolmogorov-smirnov* < 0,05, maka data berdistribusi tidak normal.

Uji Multikolinearitas

Merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji pada dalam model regresi ditemukan adanya korelasi (hubungan yang kuat) anatar variabel dependen atau variabel independent. Menurut Ghozali (2016:103) menyatakan uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi pada variabel. Untuk mendeteksi baik tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi pada penelitian bisa dapat dilihat dari nilai tolerance (*Tolerance Value*) dan lawannya yaitu nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Uji Heteroskedastisitas

Merupakan uji untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varians dari residual satu ke residual yang lain tetap disebut dengan homoskedastisitas, apabila varians berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linear, di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016) untuk mendeteksi adanya autokorelasi yaitu dengan cara menggunakan uji Durbin-Watson (D-W test). Uji ini digunakan untuk melihat apakah terjadi autokorelasi atau tidak didasarkan pada nilai DurbinWatson. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: (1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif, (2) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi, (3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Analisis Regresi Linier Berganda

Merupakan suatu metode untuk menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain. Fungsi Analisis regresi linear berganda untuk memprediksi pengaruh dua atau lebih variabel independent (variabel bebas atau X) terhadap variabel dependent (variabel terikat atau Y). Persamaan regresi digunakan untuk menggambarkan suatu garis regresi. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$KPW = \alpha + \beta_1 eRegist + \beta_2 eFilling + \beta_3 eBilling + \beta_4 eBupot + e$$

Keterangan:

KPW : Kepatuhan Wajib Pajak

a	: Konstanta
b	: Koefisien Regresi
eRegist	: e-Registration
eFilling	: e-Filling
eBilling	: e-Billing
eBupot	: e-Bupot

Uji Kelayakan Model (Uji f)

Bisa disebut juga uji ketepatan atau kelayakan model (*Goodness Of Fit*) yaitu bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada model penelitian yang layak untuk diuji (Ghozali, 2011:84). Pengambilan sebuah keputusan pada uji kelayakan model (*goodness of fit*) yaitu jika nilai *goodness of fit statistic* $> 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga model penelitian belum tepat. Sedangkan jika nilai *goodness of fit statistic* $< 0,05$ maka H_0 diterima yang berarti model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model penelitian sudah tepat.

Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Kriteria koefisien determinasi secara simultan (Uji R^2) dapat dilihat dari interval sebagai berikut: 1) Bila $R^2=1$ artinya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen adalah 100% dimana model pendekatan yang digunakan adalah tepat, 2) Bila R^2 mendekati 0, artinya tidak ada kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin tinggi R^2 atau mendekati 1 maka makin baik.

Uji Hipotesis (Uji t)

Bertujuan untuk digunakan menguji seberapa besar pengaruh pada setiap variabel independen yang digunakan secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun kriteria pengujiannya dengan tingkat *level of significant* $\alpha = 5\%$ adalah sebagai berikut: a) Jika nilai signifikan uji t $> 0,05$ maka, H_0 diterima yang berarti bahwa secara individual variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, b) Jika nilai signifikan uji t $< 0,05$ maka, H_0 ditolak yang berarti bahwa secara individual variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas


Hasil uji validitas dari variabel *E-Registration*, *E-Filling*, *E-Billing*, dan *E-Bupot* dapat dikatakan valid, hal ini karena $dk = 100 - 2 = 98$, r tabel dari 98 adalah 0,1966 dengan taraf signifikan 5% maka r tabel dalam penelitian ini adalah 0,1966. Berdasarkan nilai koefisien korelasi diperoleh hasil bahwa item-item pertanyaan pada penelitian ini valid. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi dibawah 0,05. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan reliabel atau handal. Sedangkan nilai *alpha cronbach* menunjukkan bahwa besarnya nilai *cronbach alpha* pada setiap variabel penelitian nilainya lebih besar dari 0,70 dengan demikian item-item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi yang normal atau mendekati normal, dapat diuji dengan pendekatan grafik yaitu dengan grafik *Normal P-P plot of regresion standart*, dengan adanya pengujian ini diisyaratkan bahwa distribusi data

penelitian harus mengikuti garis diagonal antara 0 dan pertemuan sum X dan Y. Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Berikut ini merupakan gambar hasil dari grafik dari uji normalitas.



Gambar 2
Grafik Pengujian Normalitas Data
Sumber: Data primer diolah 2020

Dengan melihat Gambar 2 pada grafik normal plot terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Selain menggunakan grafik *Normal P-P of Plot regression standart*, pengujian normalitas juga didukung dengan analisis statistik menggunakan uji statistik non- parametrik *Kolmogorof-Smirnov (K-S)*. Hasil nilai *asymp.sig* 0,200 sehingga nilai *asymp.sig* lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi (hubungan) yang kuat antara variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Berikut adalah hasil dari uji multikolinieritas:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
E-Reg	0,458	2,182	Tidak terjadi multikolinearitas
E-Fill	0,434	2,306	Tidak terjadi multikolinearitas
E-Bill	0,666	1,501	Tidak terjadi multikolinearitas
E-Bupot	0,895	1,118	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah 2020

Berdasarkan hasil Tabel 2 di atas diketahui bahwa e-regist memiliki nilai *tolerance* 0,458 yang tidak lebih dari 1 dan VIF 2,182 yang kurang dari 10 maka dikatakan tidak terdapat multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pendeteksian ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode grafik *scatterplot*. dengan melihat ada tidaknya pola tertentu. Uji untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linear, di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas.



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer diolah 2020

Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola yang jelas serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear berganda terdapa korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya (Ghozali, 2016).

Berdasarkan hasil pada penelitian ini dapat menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,633. Dinyatakan tidak ada autokorelasi apabila angka D-W terletak diantara -2 sampai +2. Pada penelitian ini nilai Durbin-Watson adalah $-2 < 1,633 < 2$. Maka dari data diatas dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis linier berganda yang bertujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi dan nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui besarnya. Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

$$KPWP = -0,180 + 0,371e_{\text{Regist}} + 0,455e_{\text{Fill}} + 0,137e_{\text{Bill}} + 0,093e_{\text{Bupot}}$$

Keterangan:

- KPWP : Kepatuhan Wajib Pajak
- eRegist* : E-Registration
- eFill* : E-Filling

eBill : *E-Billing*
eBupot : *E-Bupot*

Uji Kelayakan Model (Uji f)

Hasil uji F antara *E-Registration*, *E-Filling*, *E-Billing*, *E-B upot* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan angka dimana F sebesar 111,195 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.00 dimana < 0.05 Menunjukkan bahwa tampak dari tingkat signifikansinya pada uji F < 0.05 , maka sesuai dengan kriteria yang ada di dalam penelitian ini model regresi bersifat fit dimana nilai tingkat signifikansi < 0.05 dinyatakan layak digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian pengaruh *E-Registration*, *E-Filling*, *E-Billing*, *E-Bupot* terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai diketahui nilai R^2 sebesar 0,824 yang berarti lebih dari 0 dan dibawah 1 atau variabel independen (*E-Registration*, *E-Filling*, *E-Billing*, dan *E-Bupot*) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak). Sedangkan jika korelasi berganda atau R ditujukan untuk mengukur keeratan hubungan secara simultan antara variabel bebas (*E-Registration*, *E-Filling*, *E-Billing*, dan *E-Bupot*) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai R yaitu 0.908, maka menunjukkan bahwa korelasi antar variabel bebas secara simultan memiliki hubungan erat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t antara *E-Registration*, *E-Filling*, *E-Billing*, *E-Bupot* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji t

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sig	Keterangan
E-Reg	0,371	5,683	0,000	H ₁ diterima
E-Fill	0,445	6,435	0,000	H ₂ diterima
E-Bill	0,137	3,627	0,000	H ₃ diterima
E-Bupot	0,093	3,268	0,002	H ₄ diterima
Konstanta =	-0,180			
Adjusted R ² =	0,824			
F Hitung =	111,195	Sig=	0,000	

Sumber: Data primer diolah 2020

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa *E-Registration*, *E-Filling*, *E-Filling*, dan *E-Bupot* memiliki tingkat signifikan $< 0,05$, yang artinya bahwa sistem *E-Registration*, *E-Filling*, *E-Filling*, dan *E-Bupot* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Sistem *E-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *E-Registration* merupakan sistem pendaftaran bagi wajib pajak yang ingin mendaftarkan dirinya secara online dan realtime. Menurut Pandiangan (2008: 34) menyatakan *E-Registration* merupakan sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem berbasis online yang terhubung dengan Direktorat Jenderal Pajak. dengan adanya sistem *E-Registration* yang dibuat oleh Ditjen Pajak wajib pajak akan sangat mudah untuk mendaftarkan dirinya tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih wajib pajak jika ingin membuat

NPWP cukup meminta permohonan secara online. Kemudahan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya maka semakin mendorong wajib pajak sadar akan melakukan kewajiban pajaknya dan dapat meningkatkan juga kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel uji t bahwa *E-Registration* memberikan hasil yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Jadi sistem *E-Registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H_1). Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Putri (2018), Iswara (2018), dan Herlambang (2020), yang memberikan hasil bahwa sistem *E-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem administrasi perpajakan yang ada maka akan meningkatkan juga kepatuhan wajib pajak dalam suatu daerah.

Pengaruh Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem *E-Filling* merupakan suatu sistem yang membantu untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak secara online, dan wajib pajak dapat melaporkan SPT secara pribadi. Sistem ini tidak hanya menguntungkan wajib pajak saja yang dengan mudah dapat melaporkan SPT nya secara pribadi dan tanpa harus datang ke KPP, dan dapat menghemat waktunya. Sistem *E-Filling* ini juga bisa memudahkan petugas pajak untuk mengakses data-data tanpa ada resiko dan dapan menyimpannya dengan baik kedalam file, yang mungkin akan lebih mudah untuk diakses kembali.

Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai $0,000 < 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa sistem *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H_3). Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti (2017), Sari (2019), Lado dan Budiantara (2018), Sirgar (2020), dan Herlambang (2020), yang mengemukakan ada hubungan signifikan dan positif antara *E-Filling* dengan kepatuhan wajib pajak. dengan hal ini dapat dikatakan bahwa semakin baik sistem *E-Filling* dan semakin tinggi pemahaman orang terhadap sistem ini maka akan membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sistem *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Upaya Ditjen Pajak dalam meningkatkan pencapaian target pajak, maka dalam mendukung kemudahan pembayaran pajak maka dengan cara sistem pembayaran pajak dengan adanya sistem *E-Billing*. Sistem ini menyediakan penerbitan kode billing atau nomer pembayaran secara elektronik. Kode billing merupakan suatu kode yang akan diterbitkan melalui billing system. Pembayaran menggunakan kode billing juga dapat dibayarkan melalui ATM, bank, kantor pos, maupun internet banking. Dengan adanya sistem *E-Billing* ini wajib pajak akan dimudahkan dalam urusan membayar pajaknya, karena wajib pajak akan lebih menghemat waktu dan biaya. Sistem ini sangat mudah diakses oleh wajib pajak dimanapun mereka berada. Dengan adanya kemudahan ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tinggi atau rendahnya pengetahuan orang tentang penggunaan *E-Billing* maka dapat mempengaruhi pula tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil dari uji t maka *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa sistem *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H_2). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018), Iswara (2018), Sari (2019), dan Herlambang (2020), yang menunjukkan hasil bahwa sistem *E-Billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak merasa dimudahkan dengan adanya sistem *E-Billing*.

Pengaruh Sistem E-Bupot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem E-Bupot merupakan sistem formulir bukti pemotongan pph pasal 23 dan pph pasal 26. Sistem ini biasanya digunakan oleh wajib pajak badan yang dimana mereka adalah pengusaha kena pajak. dengan adanya sistem E-Bupot ini pengusaha kena pajak akan lebih mudah untuk menghitung potongan pajaknya secara pribadi. Pembuatan bukti potong ini bisa dilakukan semua pengusaha kena pajak tanpa harus tanda tangan secara basah atau langsung, serta dokumen atau bukti potong akan tersimpan secara aman pada sistem administrasi resmi tanpa harus khawatir akan hilangnya bukti potong yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa sistem E-Bupot berpengaruh terhadap keparuhan wajib pajak, dengan nilai signifikan $0,002 < 0,05$. Menunjukkan bahwa sistem E-Bupot berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (H_4). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambun dan Permana (2019) yang mengemukakan bahwa sistem E-Bupot berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena sistem E-Bupot merupakan sistem terbaru dari administrasi perpajakan yang baru rilis pada bulan Agustus 2020 lalu, maka dari itu banyak wajib pajak yang sudah diwajibkan menggunakan sistem ini. Kemudahan dari sistem E-Bupot ini dapat dirasaka manfaatnya oleh wajib pajak yang memudahkan wajib pajak menghitung bukti potongnya sendiri dan menyimpan bukti potongnya tanpa khawatir kehilangan bukti potong tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem *E-Registration*, *E-Filling*, *E-Billing*, dan E-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Gubeng. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis dengan menggunakan beberapa uji, dan penyebaran kuisioner pada 100 responden dengan menggunakan teknik *incidental sampling*.

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh penerapan sistem *E-Registration*, *E-Filling*, *E-Billing*, dan E-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat disimpulkan variabel E-Registration berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dilihat dari segi kemudahan sistem ini dan manfaat yang diberikan pada sistem ini maka wajib pajak akan merasakan kemudahan dan akan selalu memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa penggunaan sistem administrasi *E-Registration* akan lebih memudahkan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya, dan membuat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Variabel *E-Filling* pada penelitian ini juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. dengan menggunakan sistem *E-Filling* wajib pajak akan lebih mudah dalam melaporkan SPT dan dapat menghemat waktu dan biaya. Serta sistem ini dapat menyimpan SPT kita dalam sistemnya, sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir akan kehilangan SPT masanya karena akan tersimpan secara otomatis kedalam sistem ini. Dengan begitu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini pada variabel *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. sistem *E-Billing* dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya sehingga wajib pajak tidak perlu antri di KPP untuk membayarkan pajaknya. Dengan kemudahan adanya sistem ini maka wajib pajak akan lebih mudah untuk meningkatkan kesadaran diri akan permbayaran pajak. hal ini juga dapat memicu meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Pada variabel E-Bupot dalam penelitian ini, variabel E-Bupot berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan sistem ini wajib pajak akan lebih mudah memotong pph pasal 23 dan 26 secara pribadi dan menyimpan bukti potongnya kedalam sistem ini. Kemudahan sistem ini dapat dengan mudah meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena kemudaham sistem ini dan manfaat dari sistem ini sendiri.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini tentang pengaruh penerapan sistem *E-Registration, E-Filling, E-Billing*, dan *E-Bupot* terhadap kepatuhan wajib pajak, sebaiknya peneliti yang ingin meneliti hal ini dapat memperluas jangkauan penyebaran kuesioner. Peneliti juga dapat menambahkan metode wawancara sehingga informasi atau data yang di peroleh dapat lebih luas penjelasan dan jangkauannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Duli, N. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Budi Utama. Yogyakarta
- Fasmi, L. Dan F. Misra. 2014. Moderasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1): 76-87.
- Fidiana. 2015. Kepatuhan Pajak dalam Prespektif Neo Ashabiyah. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 19(2): 260-275.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A., I. R. Bawono., dan A. Dara. 2014. *Perpajakan*. Salmeba Empat. Jakarta Selatan.
- Herlambang, C. 2020. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(2): 2-22.
- Iswara, B. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(11): 1-21.
- Jayanti, E. D. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling*, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap KepatuhanWajib Pajak. *Artikel Ilmiah*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. APBN 2019. www.kemenkeu.go.id. 25 Oktober 2020 (14.04).
- Lado, Y. O., M. Budiantara. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *JRAMB*, 4(1): 59-84.
- Nurmantu, S. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Nugraheni, A. D. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Pandiangan, L. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Putri, N. T. 2018. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Sidoarjo utara). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(4): 1-15.
- Pohan, C. A. 2017. *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Edisi 2. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Pramushinta. dan B. Siregar. 2011. Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2): 173-189.
- Pratama, I. W. M. S. E., A. Yuesti., dan I. M. Sudiartana. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada KKP Pratama Gianyar. *Jurnal Sains Akuntansi dan Manajemen*, 1(4): 449-488.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sari, R. R. N. 2019. Pengaruh *E-Filling, E-Billing* dan *E-Faktur* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kediri. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 5(1): 158-170.
- Siregar, N. M. 2020. Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(2): 152-168.
- Siyoto, S., A. Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media. Yogyakarta.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Soemitro, R. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendapatan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Tambun, S., M. F. N. Permana. 2019. Pengaruh E faktur Host To Host dan E bukpot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Pengawasan Internal. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2): 11-23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.